



**PERBEKEL BAKTISERAGA
KABUPATEN BULELENG**

**PERATURAN DESA BAKTISERAGA
NOMOR 6 TAHUN 2025**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**

**PEMERINTAH DESA BAKTISERAGA
KECAMATAN BULELENG, KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2025**



PERBEKEL BAKTISERAGA
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA BAKTISERAGA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BAKTISERAGA,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang termuat dalam rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Tansfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
4. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 nomor 9)
5. Intruksi PresidenRepublik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 nomor 17)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rincian Prioritas Pengunnaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 33 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 33);
11. Peraturan Desa Baktiseraga Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Baktiseraga Tahun 2025 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAKTISERAGA
dan
PERBEKEL BAKTISERAGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.289.547.585,00
2. Belanja Desa	Rp. 2.109.136.085,00
Surplus/(Defisit)	Rp. 180.411.500,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 111.588.500,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 292.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. (180.411.500,00)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. struktur rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Perbekel dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Baktiseraga.

Ditetapkan di BAKTISERAGA
pada tanggal 30 Desember 2025
PERBEKEL BAKTISERAGA,



GUSTI PUTU ARMADA, AK

Diundangkan di BAKTISERAGA
pada tanggal 30 Desember 2025
SEKRETARIS DESA BAKTISERAGA,



MADE ARTAWAN

LEMBARAN DESA BAKTISERAGA TAHUN 2025 NOMOR 6

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BAKTISERAGA
TAHUN ANGGARAN 2026

KODE REKENING						URAIAN	SEMULA ANGGARAN PERUBAHAN I (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6			
b	c	a	b	c	d	3		5
		4				PENDAPATAN	2,289,547,585.00	
		4	1			Pendapatan Asli Desa	65,000,000.00	
		4	1	1		Hasil Usaha	65,000,000.00	
		4	1	1	01	Bagi Hasil BUMDes	65,000,000.00	
		4	1	1	90-99	Lain-lain		
		4	1	2		Hasil Aset		
		4	1	2	01	Pengelolaan Tanah Kas Desa		
		4	1	2	02	Tambatan Perahu		
		4	1	2	03	Pasar Desa		
		4	1	2	04	Tempat Pemandian Umum		
		4	1	2	05	Jaringan Irigasi Desa		
		4	1	2	06	Pekelangan Ikan Milik Desa		
		4	1	2	07	Kios Milik Desa		
		4	1	2	08	Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik Desa		
		4	1	2	90-99	Lain-lain		
		4	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
		4	1	3	01	Swadaya, partisipasi dan gotong royong		
		4	1	3	90-99	Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
		4	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa		
		4	1	4	01	Hasil Pungutan Desa		
		4	1	4	90-99	Lain-lain		
		4	2			Transfer	2,199,547,585.00	
		4	2	1		Dana Desa	834,439,140.00	
		4	2	1	01	Dana Desa	834,439,140.00	
		4	2	2		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota	481,221,425.00	
		4	2	2	01	Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/kota	452,132,899.00	
		4	2	2	02	Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	29,088,526.00	
		4	2	2	03	Kurang Bayar BHP		
		4	2	2	04	Kurang Bayar BHR		
		4	2	3		Alokasi Dana Desa	793,887,020.00	
		4	2	3	01	Alokasi Dana Desa	793,887,020.00	
		4	2	4		Bantuan Keuangan Provinsi	90,000,000.00	
		4	2	4	01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	90,000,000.00	
		4	2	4	90-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi		
		4	2	5		Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota		
		4	2	5	01	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota		
		4	2	5	90-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota		
		4	3			Pendapatan Lain-lain	25,000,000.00	
		4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa		
		4	3	1	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa		
		4	3	2		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga		
		4	3	2	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga		
		4	3	3		Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa		
		4	3	3	01	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa		
		4	3	4		Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga	20,000,000.00	
		4	3	4	01	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga	20,000,000.00	
		4	3	5		Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang		
		4	3	5	01	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang		
		4	3	6		Bunga Bank	5,000,000.00	
		4	3	6	01	Bunga Bank	5,000,000.00	
		4	3	9		Lain-lain pendapatan Desa yang sah		
		4	3	9	90-99	Lain-lain pendapatan Desa yang sah		
						JUMLAH PENDAPATAN	2,289,547,585.00	
		5				BELANJA	2,109,136,085.00	
1						Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1,084,147,956.00	
1	1					Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	974,291,956.00	
1	1	01				Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	493,740,000.00	ADD
1	1	01	5	1		Belanja Pegawai	77,100,000.00	
1	1	01	5	1	1	Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa	77,100,000.00	
1	1	01	5	1	01	Penghasilan Tetap Kepala Desa	53,100,000.00	
1	1	01	5	1	02	Tunjangan Kepala Desa	24,000,000.00	
1	1	02				Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	416,640,000.00	
1	1	02	5	1		Belanja Pegawai	416,640,000.00	
1	1	02	5	1	2	Penghasilan Tetap & Tunjangan Perangkat Desa	416,640,000.00	
1	1	02	5	1	01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	302,640,000.00	
1	1	02	5	1	02	Tunjangan Perangkat Desa	114,000,000.00	

1	1	03				Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa,BPD	16,447,956.00	ADD
1	1	03	5	1		Belanja Pegawai	16,447,956.00	
1	1	03	5	1	3	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	16,447,956.00	
1	1	03	5	1	3	01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa	540,000.00	
1	1	03	5	1	3	02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	4,080,000.00	
1	1	03	5	1	3	03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	1,561,440.00	
1	1	03	5	1	3	04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	9,306,516.00	
1	1	03	5	1	3	05 Jaminan Ketenagakerjaan BPD	960,000.00	
1	1	04				Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium FKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	318,276,000.00	ADD/BHP/DLL
1	1	04	5	2		Belanja Barang dan Jasa	318,276,000.00	
1	1	04	5	2	1	Belanja Barang Perlengkapan Kantor	74,356,000.00	
1	1	04	5	2	1	01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	41,530,000.00	
1	1	04	5	2	1	04 Belanja Bahan bakar Minyak/Gas	720,000.00	
1	1	04	5	2	1	05 Belanja Cetak/Penggandaan	2,450,000.00	
1	1	04	5	2	1	06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang	4,656,000.00	
1	1	04	5	2	1	07 Belanja Pakaian Seragam	25,000,000.00	
1	1	04	5	2	2	Belanja Jasa Honorarium	141,000,000.00	
1	1	04	5	2	2	02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum/Operator	15,000,000.00	
1	1	04	5	2	2	05 Belanja Jasa Honorarium Petugas	24,000,000.00	
1	1	04	5	2	2	06 Belanja Jasa Honorarium FKPKD dan PPKD	102,000,000.00	
1	1	04	5	2	3	Belanja Perjalanan Dinas	40,000,000.00	
1	1	04	5	2	3	01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	10,000,000.00	
1	1	04	5	2	3	02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	30,000,000.00	
1	1	04	5	2	5	Belanja Operasional Perkantoran	62,920,000.00	
1	1	04	5	2	5	01 Belanja Jasa Langganan Listrik	12,000,000.00	
1	1	04	5	2	5	02 Belanja Jasa Langganan Air Bersih	3,000,000.00	
1	1	04	5	2	5	03 Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	2,160,000.00	
1	1	04	5	2	5	05 Belanja Jasa Langganan Internet	9,960,000.00	
1	1	04	5	2	5	06 Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro	1,000,000.00	
1	1	04	5	2	5	08 Belanja Insentif/Operasional RT/Rw	34,800,000.00	
1	1	05				Penyediaan Tunjangan BPD	55,200,000.00	ADD
1	1	05	5	1		Belanja Pegawai	55,200,000.00	
1	1	05	5	1	4	Tunjangan BPD	55,200,000.00	
1	1	05	5	1	4	01 Tunjangan Kedudukan BPD	-	
1	1	05	5	1	4	02 Tunjangan Kinerja BPD	-	
1	1	06				Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum),	5,628,000.00	ADD
1	1	06	5	2		Belanja Barang dan Jasa	5,628,000.00	
1	1	06	5	2	1	Belanja Barang Perlengkapan Kantor	5,628,000.00	
1	1	06	5	2	1	01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2,128,000.00	
1	1	06	5	2	1	06 Belanja Barang Konsumsi (makan/Minum)	3,500,000.00	
1	1	08				Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa yang Bersumber dari Dana Desa	25,000,000.00	DD
1	1	08	03			Dukungan Kegiatan Seremonial Desa	25,000,000.00	
1	1	08	5	7		Belanja Bahan Perlengkapan untuk diserahkan kepada masyarakat	25,000,000.00	
1	1	08	5	7	1	01 Barang Perlengkapan yang diserahkan kemasyarakat	25,000,000.00	
1	1	90				Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Provinsi Bali	18,000,000.00	BKK,Prov
1	1	90	5	1	1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18,000,000.00	
1	1	90	5	1	1	01 Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Provinsi Bali	18,000,000.00	
1	1	90				Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dari BKK Provinsi Bali	42,000,000.00	BKK.Prov
1	1	90	5	1	1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	42,000,000.00	
1	1	90	5	1	1	01 Tambahan Penghasilan Sekretaris dari BKK Provinsi Bali	6,000,000.00	
1	1	90	5	1	1	01 Tambahan Penghasilan Kasi/Kaur/Kadus dari BKK Provinsi Bali	36,000,000.00	
1	2					Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	50,480,000.00	
1	2	01				Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	13,000,000.00	ADD
1	2	01	5	3		Belanja Modal	13,000,000.00	
1	2	01	5	3	2	Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	13,000,000.00	
1	2	01	5	3	2	04 Belanja Modal Peralatan Meubeler dan Aksesoris Ruangan	13,000,000.00	
1	2	02				Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	37,480,000.00	ADD
1	2	02	5	2	1	Belanja Barang Perlengkapan	1,480,000.00	
1	2	02	5	2	1	03 Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan bahan Kebersihan	1,480,000.00	
1	2	02	5	2	2	Belanja Jasa Honorarium	36,000,000.00	
1	2	02	5	2	6	05 Belanja Jasa Honorarium Petugas	36,000,000.00	
1	3					Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	7,500,000.00	BHP
1	3	02				Penyusunan/Pendataan/Pemuktahiran Profil Desa	7,500,000.00	
1	3	02	5	2	1	Belanja Barang Perlengkapan	1,000,000.00	
1	3	02	5	2	1	05 Belanja Cetak/Penggandaan	300,000.00	
1	3	02	5	2	1	06 Belanja Barang Konsumsi (makan/Minum)	700,000.00	
1	3	02	5	2	2	Belanja Jasa Honorarium	6,500,000.00	
1	3	02	5	2	2	01 Honor Petugas Input Data	3,000,000.00	
1	4					Petugas Lapangan	3,500,000.00	
1	4					Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	23,626,000.00	
1	4	02				Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdes, Rembug Desa non reguler)	5,930,000.00	BHR
1	4	01	5	2		Belanja Barang dan Jasa	2,530,000.00	
1	4	01	5	2	1	Belanja Barang Perlengkapan Kantor	2,530,000.00	
1	4	01	5	2	1	05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan	1,130,000.00	
1	4	01	5	2	1	06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang	1,400,000.00	
1	4	01	5	2	2	Konsumsi	3,400,000.00	
1	4	01	5	2	2	Belanja Jasa Honorarium	3,400,000.00	
1	4	01	5	2	2	01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan	3,400,000.00	
1	4	03				Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes,dll)	9,278,000.00	BHP
1	4	03	5	2		Belanja Barang dan Jasa	9,278,000.00	
1	4	03	5	2	1	Belanja Barang Perlengkapan Kantor	7,278,000.00	
1	4	03	5	2	1	01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1,388,000.00	
1	4	03	5	2	1	05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan	290,000.00	
1	4	03	5	2	1	06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang	5,600,000.00	
1	4	03	5	2	2	Konsumsi	2,000,000.00	
1	4	03	5	2	2	Belanja Jasa Honorarium	2,000,000.00	
1	4	03	5	2	2	01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan	2,000,000.00	

1	4	04					Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)		4,338,000.00	BHP
1	4	04	5	2			Belanja Barang dan Jasa		4,338,000.00	
1	4	04	5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan Kantor		2,338,000.00	
1	4	04	5	2	1	01	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		1,388,000.00	
1	4	04	5	2	1	05	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggunaan - Belanja Barang Cetak dan		75,000.00	
1	4	04	5	2	1	06	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang		875,000.00	
1	4	04	5	2	2		Belanja Jasa Honorarium		2,000,000.00	
1	4	04	5	2	2	01	Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan		2,000,000.00	
1	4	07					Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD Desa dan Informasi Kepada Masyarakat		4,080,000.00	BHP
1	4	04	5	2			Belanja Barang dan Jasa		4,080,000.00	
1	4	04	5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan Kantor		2,080,000.00	
1	4	04	5	2	1	01	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		1,130,000.00	
1	4	04	5	2	1	05	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggunaan - Belanja Barang Cetak dan		75,000.00	
1	4	04	5	2	1	06	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang		875,000.00	
1	4	04	5	2	2		Belanja Jasa Honorarium		2,000,000.00	
1	4	04	5	2	2	01	Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan		2,000,000.00	
1	5						Pertanahan		28,250,000.00	BHP/PAD
1	5	02					Administrasi Pertanahan		28,250,000.00	
1	4	04	5	2			Belanja Barang dan Jasa		11,250,000.00	
1	4	04	5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan Kantor		-	
1	4	04	5	2	1	01	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		375,000.00	
1	4	04	5	2	1	06	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang		875,000.00	
1	4	04	5	2	2		Belanja Jasa Honorarium		10,000,000.00	
1	4	04	5	2	2	01	Belanja Jasa Honorarium Petugas Penyebar SPPT		17,000,000.00	
1	4	04	5	2	2	02	Belanja jasa Honorarium Petugas Input Data		10,000,000.00	
2							Pelaksanaan Pembangunan Desa		631,251,750.00	
2	1						Pendidikan		11,000,000.00	
2	1	09					Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar		11,000,000.00	DD
2	1	09	5	7			Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		11,000,000.00	
2	1	09	5	7	01		Belanja Bahan Perlengkapan untuk diserahkan kepada masyarakat		11,000,000.00	
2	1	09	5	7	01	01	Perlengkapan yang diserahkan kepada masyarakat		11,000,000.00	
2	2						Kesehatan		226,194,000.00	DD
2	2	01					Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-		33,600,000.00	
2	2	01	5	2			Belanja Barang dan Jasa		33,600,000.00	
2	2	01	5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan Kantor		33,600,000.00	
2	2	01	5	2	1	10	Belanja Obat-obatan		33,600,000.00	
2	2	02					Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas		114,504,000.00	DD/BHP
2	2	02	5	2			Belanja Barang dan Jasa		114,504,000.00	
2	2	02	5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan Kantor		51,304,000.00	
2	2	02	5	2	1	01	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		1,004,000.00	
2	2	02	5	2	1	06	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang		50,300,000.00	
2	2	02	5	2	2		Belanja Jasa Honorarium		49,200,000.00	
2	2	02	5	2	2	05	Belanja Jasa Honorarium Petugas		49,200,000.00	
2	2	02	5	2	2	03	Belanja Sewa		14,000,000.00	
2	2	04					Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan		55,290,000.00	DD/BHP
2	2	04	5	2			Belanja Barang dan Jasa		55,290,000.00	
2	2	04	5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan Kantor		10,290,000.00	
2	2	04	5	2	1	04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran		3,950,000.00	
2	2	04	5	2	1	06	Belanja Barang Konsumsi (makan/Minum)		6,340,000.00	
2	2	04	5	2	2		Belanja Jasa Honorarium		31,500,000.00	
2	2	04	5	2	2	05	Belanja Jasa Honorarium Petugas		31,500,000.00	
2	2	04	5	2	2		Belanja Modal Peralatan		13,500,000.00	
2	2	04	5	2	2	01	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat berat		13,500,000.00	
2	2	06					Pengasahan Bersama atau Bina Keluarga Balita		10,800,000.00	DD
2	2	06	5	2	2		Belanja Jasa Honorarium		10,800,000.00	
2	2	06	5	2	2	03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan		10,800,000.00	
2	2	9					Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD		12,000,000.00	BHR
2	2	9	5	2	2		Belanja Modal Peralatan		12,000,000.00	
2	2	9	5	2	2	01	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat berat		12,000,000.00	
2	3						- Timbangan Digital		145,908,250.00	
2	3	11					Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		145,908,250.00	
2	3	11					Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Pemukiman/Gang		145,908,250.00	
2	3	11	5	3	5		Rabat Beton Gg. Bina Putra 8 Dusun Seraya (55x4x0,1M)		23,847,500.00	BHP
2	3	11	5	3	5		Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan		23,847,500.00	
2	3	11	5	3	5	01	Belanja Modal Jalan-Honor Tim Pelaksana Kegiatan		1,000,000.00	
2	3	11	5	3	5	02	Belanja Modal Jalan- Upah Tenaga Kerja		4,200,000.00	
2	3	11	5	3	5	03	Belanja Modal Jalan-Bahan Baku/Material		18,147,500.00	
2	3	11	5	3	5	04	Belanja Modal Jalan-Sewa Peralatan		500,000.00	
2	3	11	5	3	5		Rabat Beton Gg Jambu Dusun Bangkang (150x2,25x0,1M)		35,580,000.00	BHP
2	3	11	5	3	5		Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan		35,580,000.00	
2	3	11	5	3	5	01	Belanja Modal Jalan-Honor Tim Pelaksana Kegiatan		1,500,000.00	
2	3	11	5	3	5	02	Belanja Modal Jalan- Upah Tenaga Kerja		6,650,000.00	
2	3	11	5	3	5	03	Belanja Modal Jalan-Bahan Baku/Material		26,680,000.00	
2	3	11	5	3	5	04	Belanja Modal Jalan-Sewa Peralatan		750,000.00	
2	3	11	5	3	5		Rabat Beton Gg. 1 Pantai Indah Dusun Gallran (100x4x0,1M)		39,788,750.00	BHP
2	3	11	5	3	5		Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan		39,788,750.00	
2	3	11	5	3	5	01	Belanja Modal Jalan-Honor Tim Pelaksana Kegiatan		1,500,000.00	
2	3	11	5	3	5	02	Belanja Modal Jalan- Upah Tenaga Kerja		6,200,000.00	
2	3	11	5	3	5	03	Belanja Modal Jalan-Bahan Baku/Material		31,088,750.00	
2	3	11	5	3	5	04	Belanja Modal Jalan-Sewa Peralatan		1,000,000.00	
2	3	11	5	3	5		Rabat Beton Gg. Asem Dusun Bangkang (155x3x0,1M)		46,692,000.00	BHP
2	3	11	5	3	5		Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan		46,692,000.00	
2	3	11	5	3	5	01	Belanja Modal Jalan-Honor Tim Pelaksana Kegiatan		2,000,000.00	
2	3	11	5	3	5	02	Belanja Modal Jalan- Upah Tenaga Kerja		9,400,000.00	
2	3	11	5	3	5	03	Belanja Modal Jalan-Bahan Baku/Material		33,792,000.00	
2	3	11	5	3	5	04	Belanja Modal Jalan-Sewa Peralatan		1,500,000.00	

2	4						Kawasan Permukiman	171,561,000.00	
2	4	07					Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa / Pemukiman (Penampungan, Bank Sampah)	102,600,000.00	DD
2	4	07	5	2			Belanja Barang dan Jasa	102,600,000.00	
2	4	07	5	2	2		Belanja Jasa Honorarium	102,600,000.00	
2	4	07	5	2	2	05	Belanja Jasa Honorarium Petugas	102,600,000.00	
2	4	11					Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa	68,961,000.00	BHP
2	4	11	5	3			Belanja Modal	68,961,000.00	
2	4	11	5	3	8		Belanja Modal Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa	68,961,000.00	
2	4	11	5	3	8	01	Belanja Modal Jaringan Irigasi/Instalasi-Honorarium TPK	1,500,000.00	
2	4	11	5	3	8	02	Belanja Modal Jaringan Irigasi/Instalasi-Upah Tenaga Kerja	19,500,000.00	
2	4	11	5	3	8	03	Belanja Modal Jaringan Irigasi/Instalasi-Bahan Baku/material	47,961,000.00	
2	4	11	5	3	8			76,588,500.00	
2	8						Pariwisata	61,588,500.00	BHP
2	8	02					Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	61,588,500.00	
2	8	02	5	3			Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	61,588,500.00	
2	8	02	5	3	8		Belanja Modal Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	-	
2	8	02	5	3	8	01	Belanja Modal Jaringan Irigasi/Instalasi-Honorarium TPK	18,500,000.00	
2	8	02	5	3	8	02	Belanja Modal Jaringan Irigasi/Instalasi-Upah Tenaga Kerja	43,088,500.00	
2	8	02	5	3	8	03	Belanja Modal Jaringan Irigasi/Instalasi-Bahan Baku/material	15,000,000.00	DD
2	8	03					Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	15,000,000.00	
2	8	03	5	2			Belanja Barang dan Jasa	15,000,000.00	
2	8	03	5	2	7		Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	15,000,000.00	
2	8	03	5	2	1	01	Belanja Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat	174,605,000.00	
3							PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	143,450,000.00	
3	2						Kebudayaan dan Keagamaan	47,250,000.00	BHP
3	2	03					Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (Perayaan Hari Kemerdekaan, Hari Besar Keagamaan, dll) Tingkat Desa	47,250,000.00	
3	2	03	5	2			Belanja Barang dan Jasa	-	
			5	2	1	01	Belanja Perlengkapan ATK dan Benda Pos	9,500,000.00	
			5	2	1	06	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang	13,125,000.00	
			5	2	1	08	Belanja Bendera/Umbul-Umbul/Spanduk	17,825,000.00	
							Pembelian Hadiah	-	
							Belanja Bahan Material	5,300,000.00	
							Belanja Sewa	1,500,000.00	
							Honorarium	96,200,000.00	ADD/BKK/BHP /PAD
3	2	04					Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	96,200,000.00	
3	2	04	5	2			Belanja Barang dan Jasa	96,200,000.00	
3	2	04	5	2	7		Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada masyarakat	96,200,000.00	
3	2	04	5	2	7	01	Belanja perlengkapan yang diserahkan kepada masyarakat	31,155,000.00	
3	4						Kelembagaan Masyarakat	13,600,000.00	BHR/BKK
3	4	01					Pembinaan Lembaga Adat	13,600,000.00	
3	4	01	5	2			Belanja Barang dan Jasa	4,000,000.00	
3	4	01	5	2	1		Belanja barang Perlengkapan	4,000,000.00	
3	4	01	5	2	1	01	Belanja Alat Tulis Kantor dan benda Pos	9,600,000.00	
3	4	01	5	2	2		Belanja Jasa Honorarium	9,600,000.00	
3	4	01	5	2	2	05	Belanja Jasa Honorarium Petugas	6,000,000.00	BHR
3	4	02					Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6,000,000.00	
3	4	02	5	2			Belanja Barang dan Jasa	6,000,000.00	
3	4	02	5	2	2		Belanja Jasa Honorarium	6,000,000.00	
3	4	02	5	2	2	05	Belanja Jasa Honorarium Petugas	6,000,000.00	
3	4	03					Pembinaan PKK	11,555,000.00	BHP
3	4	01	5	2			Belanja Barang dan Jasa	1,955,000.00	
3	4	01	5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan Kantor	305,000.00	
3	4	01	5	2	1	01	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	150,000.00	
3	4	01	5	2	1	05	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan	1,500,000.00	
3	4	01	5	2	1	06	Belanja Barang Konsumsi (makan/Minum)	3,600,000.00	
3	4	01	5	2	2		Belanja Jasa Honorarium	3,600,000.00	
3	4	01	5	2	2	05	Belanja Jasa Honorarium Petugas	6,000,000.00	
3	4	01	5	2	3		Belanja Perjalanan Dinas	6,000,000.00	
3	4	01	5	2	3	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	72,000,000.00	
4							PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	57,000,000.00	
4	2						Pertanian dan Peternakan	36,000,000.00	DD
4	2	01					Peningkatan Produksi tanaman Pangan	36,000,000.00	
4	2	01	5	2	2		Belanja Jasa Honorarium	36,000,000.00	
4	2	01	5	2	2	01	Belanja Jasa Honorarium Petugas Pemelihara	21,000,000.00	DD
4	2	02					Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan Pengelolaan Peternakan .Kandang, dll)	21,000,000.00	
							Pembuatan kandang Kambing	21,000,000.00	
4	2	02	5	2	2		Belanja Jasa Honorarium	21,000,000.00	
4	2	02	5	2	2	01	Belanja Jasa Honorarium Petugas Pemelihara	15,000,000.00	BHP
4	4						Koperasi Usaha Kecil Menengah	15,000,000.00	
4	4	03	5	2			Belanja Barang dan Jasa	15,000,000.00	
4	4	03	5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan Kantor	15,000,000.00	
4	4	03	5	2	7	01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk diserahkan kepada Masyarakat	15,000,000.00	

5								PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK	147,131,379.00	
5	1							Penanggulangan Bencana	3,131,379.00	ADD/DD/BHP/
5	1	00						Penanggulangan Bencana	3,131,379.00	
5	1	00	5	4				Belanja Tak Terduga	3,131,379.00	
5	1	00	5	4	1			Belanja Tak Terduga	3,131,379.00	
5	1	00	5	4	1	1		Belanja Tak Terduga	-	
5	2							Kadaan Darurat	-	
5	2	00						Kadaan Darurat	-	
5	2	00	5	4				Belanja Tak Terduga	-	
5	2	00	5	4	1			Belanja Tak Terduga	-	
5	2	00	5	4	1	1		Belanja Tak Terduga	-	
5	3							Mendesak	144,000,000.00	DD
5	3	00						Mendesak	144,000,000.00	
5	3	00	5	4				Belanja Tak Terduga	144,000,000.00	
5	3	00	5	4	1			Belanja Tak Terduga	144,000,000.00	
5	3	00	5	4	1	1		Belanja Tak Terduga	144,000,000.00	
								JUMLAH BELANJA	2,109,136,085.00	
								SURPLUS / (DEFISIT)	180,411,500.00	
									(180,411,500.00)	
								PEMBIAYAAN		
								Penerimaan Pembiayaan	111,588,500.00	BHP
								SILPA Tahun Sebelumnya	111,588,500.00	
								SILPA Tahun Sebelumnya	111,588,500.00	
								Pencairan Dana Cadangan	-	
								Pencairan Dana Cadangan	-	
								Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan	-	
								Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan	-	
								Penerimaan Pembiayaan Lainnya	-	
								Penerimaan Pembiayaan Lainnya	-	
								Pengeluaran Pembiayaan	292,000,000.00	
								Pembentukan Dana Cadangan	-	
								Pembentukan Dana Cadangan	-	
								Penyertaan Modal Desa	232,000,000.00	
								Penyertaan Modal Desa	232,000,000.00	DD
								Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	60,000,000.00	
								Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	60,000,000.00	
								SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BULELENG

Jalan Kartini No. 4 A Singaraja, Telp. (0362) 24346
Website : <https://buleleng.bulelengkab.go.id> Email : camatbuleleng@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BULELENG
KABUPATEN BULELENG
NOMOR: 400.10.2/ 234 /PEMR.KECBLL/XII/2025
TENTANG

PENETAPAN LAPORAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2026 DESA BAKTISERAGA

CAMAT BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa secara terbuka, bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati selambat-lambat 3 (tiga) hari disampaikan Perbekel kepada Camat untuk dievaluasi;
- c. bahwa berdasarkan Surat Perbekel Baktiseraga Nomor : 900/244/XII/2025, tanggal 23 Desember 2025 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Baktiseraga Tahun Anggaran 2026, telah dilaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Baktiseraga Tahun Anggaran 2026 oleh Tim Evaluasi Kecamatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Baktiseraga Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
10. Keputusan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 9 Januari 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 21);
12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 33 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Mentetapkan :

- KESATU : Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Baktiseraga Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Hasil evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 Desa Baktiseraga, secara umum telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026;

- KETIGA : Perbekel bersama Badan Permusyawaratan Desa segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya keputusan ini;
- KEEMPAT : Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak ditindaklanjuti oleh Perbekel dan Perbekel tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Desa, Camat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BULELENG
pada tanggal 24 Desember 2025

CAMAT BULELENG,

PUTU GOPI SUPARNACA, S.Sos
NIP. 197302221992031003

Tembusan:

1. Bupati Buleleng dan Wakil Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Ketua BPD Desa Baktiseraga di Baktiseraga;
5. Perbekel Baktiseraga di Baktiseraga;
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BULELENG

NOMOR : 400.10.2/234 /PEMR.KECBLL/XII/2025

TANGGAL : 24 DESEMBER 2025

**TENTANG : LAPORAN HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA BAKTISERAGA
TAHUN ANGGARAN 2026.**

**LAPORAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BAKTISERAGA
TAHUN ANGGARAN 2026**

1. Aspek Administrasi :

Kelengkapan data dan informasi yang harus dilengkapi dan diperbaiki sebagai dokumen proses/pendukung penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Baktiseraga Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :

- a. Berita Acara pembahasan intern Badan Permusyawaratan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang meliputi Berita Acara, Surat 'Undangan, Daftar Hadir, Notulen dan Dokumen sudah lengkap;
- b. Dokumen Berita Acara Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa sudah lengkap;
- c. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 sudah lengkap;
- d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), sudah ada
- e. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026, sudah ada

2. Aspek Legalitas :

Penyusunan konsideran rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 agar memperhatikan kaidah dan tata cara teknis penyusunan dan penulisan peraturan di Desa. Selanjutnya untuk diperbaiki dan dilengkapi sebagai berikut :

- a. Penulisan Judul Peraturan Desa agar disesuaikan, tidak ada singkatan, penebalan huruf dan huruf miring (*italic*)
- b. Uraian setiap Pasal agar memperhatikan tanda baca seperti tanda baca koma (,) tanda baca titik (.) dan tanda baca titik koma (;)

3. Aspek Kebijakan :

Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, agar senantiasa berpedoman pada Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026. Sehubungan dengan hal tersebut agar dipastikan semua kebijakan prioritas bidang, sub bidang dan kegiatan prioritas pemerintah pusat (penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan) pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 sudah dimasukkan pada rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026. Demikian juga arah kebijakan pengelolaan keuangan Desa dan hasil analisis keadaan darurat Desa pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 sudah diakomodir pada rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

4. Aspek Substansi Anggaran :

Komposisi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.289.547.585,00
2. Belanja Desa	Rp. 2.109.136.085,00
Surplus/(Defisit)	Rp. 180.411.500,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.111.588.500,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 292.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. (180.411.500,00)

Selanjutnya atas komposisi pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut agar diperhatikan sebagai berikut :

- a. Kebijakan Belanja Desa paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Anggaran belanja Desa, digunakan untuk beban tetap penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perbekel, penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa, penyediaan tunjangan dan operasional BPD dan minimal 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah belanja digunakan untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk Belanja Operasional, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa, sesuai dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 33 Tahun 2025 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

- b. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel, Sekretaris dan Perangkat Desa lainnya dapat disesuaikan dengan PP Nomor 11 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 69 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 7 Tahun 2023 tentang Besaran Penghasilan Tetap Perbekel, Sekretaris Desa, Perangkat Desa lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 mengarahkan fokus penggunaan Dana Desa untuk mendukung Asta Cita sesuai kewenangan desa, melalui:
 - a) penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan;
 - b) penguatan desa berketahanan iklim dan tangguh bencana;
 - c) peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa;
 - d) program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi desa lainnya;
 - e) dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih;
 - f) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa melalui Program Padat Karya Tunai Desa;
 - g) pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di desa; dan/atau melaksanakan program prioritas desa lainnya.
 - h) Menambah kriteria Alokasi Afirmasi berupa desa yang memiliki risiko tinggi terhadap perubahan iklim dan bencana.


CAMAT BULELENG,
KECAMATAN BULELENG
PUTU GOFI SUPARNACA, S.Sos
NIP. 197302221992031003

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BAKTISERAGA KECAMATAN BULELENG
KABUPATEN BULELENG
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG

KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026
MENJADI PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2026

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAKTISERAGA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya pendapatan, belanja dan pembiayaan perlu dilakukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa Badan Pemusyawaratan Desa telah melaksanakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana hasil evaluasi Camat;
 - a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 925) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 62);

9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 33 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 33);
10. Peraturan Desa Baktiseraga Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 - 2029 (Lembaran Desa Baktiseraga Tahun 2024 Nomor 3);
11. Peraturan Desa Baktiseraga Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Baktiseraga Tahun 2025 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

KEDUA

: Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dan ditetapkan oleh Perbekel.

KETIGA

: Keputusan kesepakatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

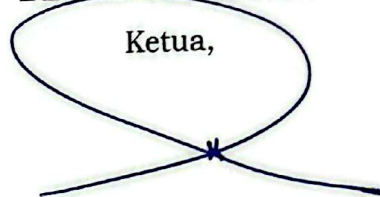
Ditetapkan di Baktiseraga

pada tanggal 30 Desember 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA BAKTISERAGA

Ketua,



DRS I NYOMAN GEDE MENDRA

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

Nomor : 246 /Ds. BAKTISERAGA / XII /2025
Nomor : 12 / BPD -BAKTISERAGA /XII/ 2025

**KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD
DESA BAKTISERAGA**

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN DESA

TENTANG APBDES TAHUN ANGGARAN 2026

**MENJADI PERATURAN DESA TENTANG APBDES
TAHUN ANGGARAN 2026**

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. GUSTI PUTU ARMADA,AK : Perbekel Desa BAKTISERAGA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Baktiseraga selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. DRS I NYOMAN GEDE MENDRA : Ketua BPD Desa Baktiseraga dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Baktiseraga selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

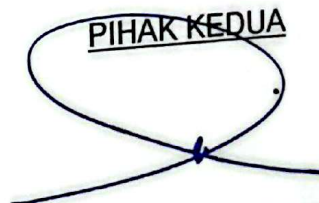
1. PIHAK PERTAMA telah memperbaiki Rancangan Perubahan Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun Anggaran 2026 sebagaimana hasil evaluasi Camat Buleleng yang tertuang pada Surat Keputusan Camat No : 400.10.2/234/PEMR.KECBLL/XII/2025 dan PIHAK KEDUA menyatakan dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menetapkan Rancangan Perubahan Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun Anggaran 2026.
3. PIHAK KEDUA akan menerbitkan Surat Keputusan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun Anggaran 2026 menjadi Perubahan Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun Anggaran 2026.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA


(GUSTI PUTU ARMADA,AK)

PIHAK KEDUA


(DRS I NYOMAN GEDE MENDRA)

DAFTAR HADIR RAPAT KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD DESA BAKTISERAGA DALAM ACARA PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026 DI KANTOR DESA BAKTISERAGA
TANGGAL 30 DESEMBER 2025

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Gusti Putu Arma	Rehelal		
2	made Arhuan	Salas	Kemangk	
3	DRS. I N. GO. Mendon	Ketua BPD.	Bangsung	
4	Putu Sentana	Ud. BPR	Acara	
5	Gede Riera	Kadus	Galiran	
6	I Greshi made Sudarsana	Kadus	Seraya	
7	Muji Astuti	Kaur Kesra	Galiran	
8	Kt Praba Wijayanti	sekretaris BPD	Seraya	
9	Gusti Putu Sri Mahayuni	kaur perencanaan	Seraya	
10	I Gusti Ngurah Anom m	Def	Bangsung	
11	Luh Rupmini	Kasi. Kem	Galiran	
12	Frengky Verdyanto	Kai Pelayanan	Seraya	
13	Putu Bangkit Purnama	Kaur. Ku.	Galiran	
14	NYOMAN ARIANA	Kadus	Testa	
15	Gede Wladuana	Anggota BPD	Galiran	
16	Komang Sriawan	Kadus.	Bangsung	
17	Gede Astuti	Lpm	Bangsung	
18	Len - Dura Yuli P.	Bund	TSM	





NOTULEN RAPAT
KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD
TENTANG RANCANGAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima tempat Aula Kantor Perbekel Baktiseraga acara Pembahasan dan Kesepakatan Bersama Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2026.

1. Dasar Kegiatan
 - a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - b. Peraturan Pemerintah yang mengatur Pengelolaan Keuangan Desa
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyusunan APBDesa
 - d. Hasil Musyawarah Desa tentang Perencanaan Pembangunan Desa
2. Peserta Rapat
 - 1.1. Perbekel Desa Baktiseraga
 - 1.2. Ketua BPD Desa Baktiseraga
 - 1.3. Anggota BPD
 - 1.4. Perangkat Desa
3. Agenda Rapat
Pembahasan Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2026
4. Jalannya Rapat
 - a. Rapat dibuka oleh Ketua BPD pada Pukul 09.00 Wita
 - b. Perbekel Menyampaikan penjelasan mengenai Rancangan APBDesa yang Meliputi
 - Pendapatan Desa
 - Belanja Desa
 - Pembiayaan Desa
 - c. BPD memberikan tanggapan, saran, dan masukan terhadap Rancangan APBDesa
 - d. Dilakukan pembahasan bersama hingga tercapai kesepakatan
5. Hasil Kesepakatan
 - a. Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2026 disepakati bersama antara Perbekel dan BPD
 - b. Rancangan APBDesa selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa
 - c. Pelaksanaan APBDesa dilakukan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan

6. PENUTUP

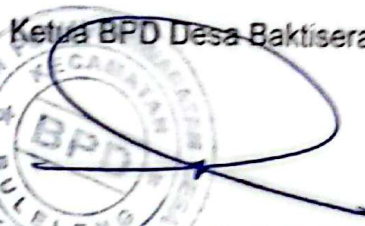
Rapat ditutup pada Pukul 10.30 Wita dengan harapan APBDesa yang telah disepakati dapat dilaksanakan secara transparan. Akuntabel dan bertanggung jawab

Demikian notulen rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui

Perbekel Baktiseraga

Gusti Puri Armada, Ak

Ketua BPD Desa Baktiseraga

Drs I Nyoman Gede Mendra

Notulis,


Made Artawan